

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA  
YANG MENYIMPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**Disusun Oleh :  
ADE MALNEDA PUTRA  
NPM. B17031045**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENYIMPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terimakasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH , MH. selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari ;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ;
3. Bapak Dr. Ibrahim, SH. LLM. dan Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH. M.H selaku Pembimbing Pertama dan Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta

memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.

5. Orang tua, istri dan keluarga tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini,

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2020

Penulis

**ADE MALNEDA PUTRA**

**NPM. B17031045**

## ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya diawasi oleh satuan pengamanan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan, berjalannya tata tertib yang harus di patuhi oleh narapidana dan tahanan tidak lepas dari kompetensi kehandalan dan kewenangan dari petugas keamanan yang profesional menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk menghadapi warga binaan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkoba baik penyalahguna maupun pengedar narkoba. Peredaran narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dibuktikan dengan temuan petugas yang mendapati narapidana di Lapas Kelas IIB Muara Bungo yang bernama Herman alias Man melakukan tindak pidana narkoba akan tetapi proses hukumnya tidak berjalan dan seorang narapidana bernama Firdaus R Alias Fir Alias Gaek Bin Ramli yang kedapatan menyimpan narkoba dan dalam persidangan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hal ini menunjukkan adanya kendala-kendala dalam Penegakan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo. Sehingga perlu dicari upaya yang paling ideal, efektif dan aplikatif serta realistik dalam penegakan hukum masalah ini dengan melibatkan semua potensi dari segala unsur, utamanya perlu peningkatan Sumber Daya Manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan, koordinasi antara aparat penegak hukum lainnya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan.

## ABSTRACT

Correctional Institutions are places to carry out the guidance of prisoners and correctional students. Correctional Institutions have rules regarding the procedures for the implementation of the development of prisoners and correctional students, this is called the Correctional System as stipulated in Law No. 12 of 1995 article 1 number 2 which is written the correctional system is an arrangement regarding the direction and boundaries and methods of fostering Assisted Citizens. Corrections are aware of mistakes, improve themselves, and do not repeat criminal acts so that they can be accepted back by the community, can actively play a role in development, and can live naturally as good and responsible citizens. Order in the Penitentiary is of course supervised by the security unit in the Penitentiary, the implementation of rules that must be obeyed by prisoners and detainees cannot be separated from the competence of reliability and authority of professional security officers who carry out their main duties and functions to deal with assisted citizens. In the Penitentiary, all prisoners are placed, including narcotics convicts, both abusers and narcotics dealers. The circulation of narcotics in the correctional institutions can be proven by the findings of officers who found a prisoner in the Muara Bungo Class IIB Prison named Herman alias Man committed a narcotics crime but the legal process did not proceed and a prisoner named Firdaus R Alias Fir Alias Gaek Bin Ramli was caught holding narcotics and in the trial the defendant was found guilty and sentenced to 1 (one) year imprisonment. This shows that there are obstacles in law enforcement in the Muara Bungo Class IIB Penitentiary. So it is necessary to look for the most ideal, effective and applicable and realistic efforts in law enforcement in this matter by involving all potentials from all elements, especially the need to increase the Human Resources of Correctional Institutions officers, coordination between other law enforcement officers.

Keywords : Law Enforcement, Correctional Institution.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Kerangka Konseptual .....	14
E. Kerangka Teoritis .....	19
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	30
<b>BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM ..</b>	<b>32</b>
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	32
B. Jenis-Jenis Penegakan Hukum .....	36
C. Lembaga-Lembaga Penegak Hukum .....	42
D. Kewenangan Penegak hukum .....	56
<b>BAB III TINJAUAN KHUSUS MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....</b>	<b>65</b>
A.....	P
engertian Tentang Narkotika .....	65
B. Jenis-Jenis Narkotika.....	68
C. Ciri-Ciri Pengguna Narkotika .....	75
D. Dampak Dari Penyalahgunaan Narkotika.....	81

E. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia .....	87
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENYIMPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB MUARA BUNGO .....</b>	<b>97</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Menyimpan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo .....	97
B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Menyimpan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.....	106
C. Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Dan Penyalahgunaan Terhadap Peredaran Narkotika Didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo .....	110
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas tertulis bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Victorio H. Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, Jakarta, 2008, h. 86.

Pembinaan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan secara formal maupun nonformal dalam rangka mendayagunakan semua sumber, baik berupa unsur manusiawi maupun non manusiawi dimana dalam proses kegiatannya berlangsung upaya membantu, membimbing dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan kemampuan yang ada sehingga pada akhirnya tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Hamja, pembinaan merupakan cara yang tepat memperbaiki narapidana agar dapat kembali ke masyarakat, karena pembinaan adalah tiang kegiatan sistem pemasyarakatan, pembinaan menjuruskan para narapidana dan anak didik kepada kesanggupan untuk berpikir baik, berucap baik, dan berbuat baik.<sup>2</sup> Memahami hal tersebut di atas bahwa, kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama dan diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, kepada narapidana harus ditanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan juga kekeluargaan antara bangsa. Kepada narapidana harus ditanamkan rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah:

Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman tertib dan damai. Menurut Laurensius “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya

---

<sup>2</sup> Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h.128.

penderitaan yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya”. Selama di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap di lindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi.<sup>3</sup>

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah narapidana sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana).<sup>4</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, Simontakir memberikan artian mengenai narapidana sebagai orang tahanan, orang yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>5</sup> Sesuai dengan sistem pemasyarakatan seorang narapidana ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan hak-haknya sebagai seorang narapidana tidak terkecuali jaminan rasa aman di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan yang berasaskan Pancasila dari semangat pengayoman.oleh karena itu di bawah pohon beringin pengayoman, maka tujuan hukum pidana ialah, mengayomi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tertib masyarakat. Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistem kepenjaraan yang bercirikan balas dendam, penjaraan dan institusi rumah penjara, sudah tidak sesuai lagi dengan alam

---

<sup>3</sup>Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 94.

<sup>4</sup>Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, h. 683.

<sup>5</sup>J.T.C. Simontakir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 102.

kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila dengan suatu sistem perlakuan narapidana yaitu sistem pemasyarakatan yang bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif dan integratif.

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indoonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan seorang narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya. Pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam perlindungan hak asasi manusia karena pada dasarnya seorang narapidana bukan hanya sebagai objek pembinaan akan tetapi juga sebagai subjek pembinaan untuk dikembalikan kepada masyarakat.

Selain hak-hak yang di atur dalam sistem pemasyarakatan, narapidana juga memiliki kewajiban diantaranya untuk mentaati tata tertib yang ada di

dalam Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan setiap narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya diawasi oleh satuan pengamanan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan, berjalannya tata tertib yang harus dipatuhi oleh narapidana dan tahanan tidak lepas dari kompetensi kehandalan dan kewenangan dari petugas keamanan yang profesional menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk menghadapi warga binaan.

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa:

Dalam menyelenggarakan pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan dapat dibentuk satuan tugas keamanan dan ketertiban dengan klasifikasi pengamanan didasarkan pada pola bangunan dan pengawasan. Pelaksanaan pengamanan meliputi kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan baik.

Hal ini sebagaimana terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo. Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis peroleh bahwa jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo pada Januari 2020 berjumlah 458 orang yang terdiri dari berbagai kasus pidana diantaranya: pencurian, perjudian, penipuan, pemerkosaan, narkoba. Dari

jumlah tersebut beberapa hal yang sering di temukan saat penggeledahan mendapatkan temuan beberapa barang yang di larang masuk ke dalam sel.

Penggeledahan adalah kegiatan pemeriksaan terhadap orang, barang ataupun tempat yang diduga dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Penggeledahan yang di maksud adalah penggeledahan badan, penggeledahan barang, penggeledahan sel, penggeledahan area dan/atau penggeledahan kendaraan. Menurut Efendi, dkk penggeledahan badan yaitu tindakan untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian narapidana untuk mencari benda yang seharusnya dilarang untuk di bawa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>6</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Pemasyarakatan). Selama menjalani pidananya, narapidana wajib mentaati setiap tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan. Pasal 46 Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpinnya. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permenkumham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013) menyatakan setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan.

Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan. Salah satu larangan bagi narapidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Angka

---

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 316.

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Akan tetapi, selama menjalani hukuman dan dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan, terdapat narapidana yang mengulang melakukan perbuatan melanggar hukum, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib, seperti kembali menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>7</sup>

Adapun macam-macam narkotika adalah opioda, morfin, codein, heroin/putaw, ganja, metadon, kokain, crack. Disebutkan juga bahwa psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat proaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Macam-macam psikotropika adalah amphetamine dan ATS (*Amphetamine Type Stimulants*).<sup>8</sup>

Psikotropika adalah zat atau obat baik ilmiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>8</sup> Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, h. 55.

perilaku. Psikotropika mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman yang bekerja pada susunan saraf pusat (SSP) yang memperlihatkan efek yang sangat luas. Batasan-batasan zat psikotropika adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang menyebabkan keadaan ketergantungan, depresi dan stimulasi susunan saraf pusat (SSP), menyebabkan halusinasi, menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau *mood*. Dari ketentuan tersebut maka pembagian psikotropika adalah ; stimulan, depresiva, halusinogen. Zat adiktif lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Kendati bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang narkotika dan psikotropika, dalam praktiknya, penegakan hukum yang terkait dengan masalah narkotika masih carut marut dan tidak efektif. Tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang tersebut antara lain disebabkan beberapa faktor antara lain, mental dan moral aparat terkait belum memadai, kesejahteraan aparat yang menangani masalah narkotika rendah sehingga sering tergiur untuk dan untuk bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang, jumlah aparat kurang memadai dengan jumlah rakyat dan luas wilayah.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan ditempatkan semua narapidana termasuk juga

narapidana kasus narkoba baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina narapidana.<sup>9</sup>

Peran adalah suatu sistem kaidah- kaidah yang berisikan patokan-patokan kelakuan, pada kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dimiliki pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tersebut, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah-kaidah.

Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan, dan posisinya dalam konteks sistem peradilan pidana, lembaga ini sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan.

Penyalahgunaan narkoba di Lembaga pemasyarakatan bisa terjadi kapan saja oleh narapidana dengan kasus narkoba. Banyak faktor yang menyebabkan narapidana masih melakukan penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain karena barang tersebut (narkoba) masih bisa didapat di Lembaga Pemasyarakatan atau masih ada permintaan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal lain adalah untuk menghilangkan stres selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau karena adiksi/ ketergantungan

Penyalahgunaan dan Peredaran narkoba di Lapas merupakan masalah serius dan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk

---

<sup>9</sup> Muhammad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Kementrian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013, h. 328.

pengecegan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Lapas. Selain dengan Undang-Undang Narkotika aparat penegak hukum di harapkan dapat bekerjasama untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut khususnya di Lapas<sup>10</sup>.

Perkembangan kasus narkotika yang terjadi di masyarakat, berkontribusi meningkatnya narapidana kasus tersebut di Lembaga Pemasyarakatan. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan beberapa Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika, karena penanganan narapidana kasus narkotika dan psikotropika berbeda dengan narapidana pidana umum lainnya, misalnya para narapidana narkotika tersebut masih ditemukan melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika bahkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) tetap marak meskipun pelaksanaan hukuman mati telah dilaksanakan terhadap beberapa terpidana mati pengedar narkotika, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkotika sehingga Presiden tidak akan mengabulkan grasi yang diajukan terpidana pengedar narkotika. Selain itu, berdasarkan statistik di Indonesia periode 2019 angka penyalahgunaan narkotika telah tercatat 3,6 juta jiwa. Berdasarkan hasil survey dan investigasi Badan Nasional Narkotika (BNN), sekitar 60 persen peredaran narkotika di Indonesia dikendalikan dari balik Lapas.<sup>11</sup>

Peredaran narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dibuktikan dengan temuan petugas yang mendapati seorang narapidana di Lapas Kelas

---

<sup>10</sup> *Op. Cit.*

<sup>11</sup> Monika Suhayati, *Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Di Lapas Dan Rutan*, Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol.VII, No. 08/II/P3DI/April/2015, h. 1-2.

IIB Muara Bungo yang bernama Herman alias Man yang memerintahkan Surgawi melalui telepon untuk mengambil sebuah paket berisi narkoba dari Afdal untuk diantar kepada seseorang yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan, selain itu pada April 2019 dua orang petugas keamanan Lapas Klas IIB Muara Bungo telah menemukan 1 paket kecil narkoba dengan berat bersih 0,9 gram yang dimiliki seorang narapidana bernama Firdaus R Alias Fir Alias Gaek Bin Ramli, setelah menjalani proses persidangan terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo tidak mentaati tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan kasus tersebut juga menunjukkan bahwa satuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo belum melakukan pengamanan dengan baik terhadap narapidana, ini juga mengindikasikan adanya kendala-kendala di lapangan seperti kurangnya pengawasan atau sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan demikian perlu dicari upaya yang paling ideal, efektif dan aplikatif serta realistis dalam penanggulangan masalah narkoba ini dengan melibatkan semua potensi dari segala unsur, utamanya perlu peningkatan Sumber Daya Manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan, koordinasi antara aparat penegak hukum lainnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Menyimpan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo”***.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis telah merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menyimpan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo?
2. Kendala apa saja yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap narapidana yang menyimpan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap narapidana yang menyimpan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menyimpan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.
- b. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap narapidana yang menyimpan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.
- c. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap narapidana yang menyimpan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara akademik, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.
- b. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban petugas keamanan terhadap keamanan di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan terutama untuk para praktisi yang berdinasi di Lembaga Pemasyarakatan agar dapat lebih memahami betapa pentingnya menjaga sekaligus menegakan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka melaksanakan sistem keamanan. Dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan wawasan bagi pembaca dan di jadikan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai keamanan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian tesis ini maka menjabarkan definisi-definisi sebagai berikut :

##### **1. Penegakan hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, h. 140.

Dalam Penegakan Hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtigkei*) dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan semaunya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Bagaimana hukumnya itulah yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit.<sup>13</sup>

Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang. Dalam penegakan hukum masyarakat mengharapkan kemanfaatan, jangan sampai karena penegakan hukum justru timbul keresahan di masyarakat. ketiga unsur di atas harus mendapatkan perhatian yang proporsional dari penegak hukum dalam menegakkan hukum, tentu saja hal tersebut tidak mudah, akan ada faktor yang mempengaruhi penegak hukum dalam menegakkan hukum.

## **2. Pengertian Narapidana**

Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana), atau orang yang terhukum<sup>14</sup>. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buaian<sup>15</sup>. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum

---

<sup>13</sup> <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana.html>, diakses 16 Juli 2020.

<sup>14</sup> Dadang Sunendar, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2016.

<sup>15</sup> Dadang Sunendar, *Op. Cit.*

narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan<sup>16</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaannya hilang.

### **3. Pengertian Narkotika**

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah narcotics. Pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan drug, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- mempengaruhi kesadaran

---

<sup>16</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 85.

- memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: penenang, perangsang (bukan rangsangan seks)
- menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Sehubungan dengan pengertian narkotika menurut Sudarto bahwa “perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani narko yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa<sup>17</sup>.

Defenisi lain yang dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin mengemukakan “bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hesisch, cocain<sup>18</sup>.

Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant<sup>19</sup>.

Sedangkan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif

---

<sup>17</sup>Dwiatmodjo, Haryanto, *Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Perspektif Vol XVIII Tahun 2013.

<sup>18</sup>Dwiatmodjo, Haryanto, *Op. Cit.*

<sup>19</sup>Siswanto Sunarno, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 6.

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku<sup>20</sup>.

#### **4. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman)<sup>21</sup>. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Jurnal RechtsVinding (Media Pembinaan Hukum Nasional), Vol. 6 No. 1, April 2017, h. 135–157.

adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum<sup>22</sup>.

## E. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis rumusan permasalahan tersebut teori yang digunakan adalah:

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>23</sup>. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu<sup>24</sup>:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin

---

<sup>22</sup> *Op. Cit*

<sup>23</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h.37.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 39.

dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

## 2. Teori Kendala

Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama: faktor hukumnya, kedua: faktor penegak hukum, ketiga: faktor sarana atau fasilitas, keempat: faktor masyarakat dan kelima: faktor kebudayaan<sup>25</sup>.

1. Faktor hukumnya itu sendiri.

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan oleh :

- a) tidak diikutinya azas-azas berlakunya, UU
- b) belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU,

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, h. 96.

- c) Ketidak jelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya<sup>26</sup>.

Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (*multiinterpretasi*) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik.

## 2. Faktor penegak hukumnya.

Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana<sup>27</sup>. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di

---

<sup>26</sup> *Op. Cit*, h. 100.

<sup>27</sup> *Op. Cit*, h. 102.

masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; Kedua, tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman<sup>28</sup>, adanya korupsi dan *organized crime* antar anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroris dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya<sup>29</sup>.

### 3. Faktor sarana dan fasilitas.

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

### 4. Faktor masyarakat.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.

#### 5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain<sup>30</sup>. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, 1986, h. 90.

adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi<sup>31</sup>.

### 3. Teori Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya)<sup>32</sup>. Menurut Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya, dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu<sup>33</sup>.

Dalam hukum upaya diartikan sebagai kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*).

Soedarto mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preemtif, preventif, dan represif<sup>34</sup>.

1. Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*

<sup>32</sup> Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, 2000, h. 568.

<sup>33</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, 2005, h, 1187.

<sup>34</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 113-116.

melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

## 2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emitif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

## 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.<sup>35</sup> Yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>36</sup>.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, h. 10

<sup>36</sup> *Op. Cit.*

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analitis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan<sup>37</sup>.

Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan secara lengkap bagaimana penerapan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap sistem keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitin ini berupa bahan pustaka dan bahan yang diperoleh dari lapangan. Pengumpulan bahan pustaka berupa bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier yang dilakukan melalui berbagai sumber hukum, yang terdiri dari<sup>38</sup> :

---

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hal. 295

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, h. 47.

- a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi data yang diperoleh dari bahan- bahan pustaka, seperti buku literatur, dokumen, hasil penelitian atau tulisan hukum yang berhubungan dengan pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya penulisan tesis ini dan berfungsi untuk mendukung data sekunder

Sumber data lapangan berupa hasil wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif berupa wawancara dan kuisisioner. Wawancara akan dilakukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara<sup>39</sup>

Kuesioner diberikan kepada seluruh anggota jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

---

<sup>39</sup> *Op. Cit.*

## 5. Analisa Data

Data dianalisis secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam buku dan perundang-undangan.<sup>40</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan Yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metodologi Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua Tinjauan Yuridis Tentang Penegakan Hukum, Sub Bab Pengertian Penegakan Hukum, Jenis-Jenis Penegakan Hukum, Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum, Kewenangan Penegak Hukum.

Bab Tiga Tinjauan Khusus Mengenai Tindak Pidana Narkotika Yang Meliputi Pengertian Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, Ciri-Ciri Pengguna Narkotika, Dampak Dari Penyalahgunaan Narkotika, Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.

Bab Empat, Pembahasan Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Menyimpan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo Terdiri Dari Sub Bab Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyimpan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Menyimpan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo,

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 15.

Dan Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

Bab Lima, Penutup Yaitu Mengenai Kesimpulan Dan Saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang terdapat pada penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.

## BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM

### A. Pengertian Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>41</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.<sup>42</sup>

Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang adanaka di perlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.

Adapun tujuan pidana adalah:

1. *Reformation* berarti memperbaiki atau penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. *Restraint* maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
3. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.

---

<sup>41</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983, h. 24.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada cet. 9, 1999, h.

4. *Deterrence*, berarti terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>43</sup>

Berdasarkan ciri hukum publik, maka dapat dicirikan hukum pidana adalah hukum publik, yaitu:

1. mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan;
2. kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada orang perorangan. Dengan perkataan lain, orang perorangan disubordinasikan kepada penguasa;
3. penuntutan seseorang (yang melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perseorangan (yang dirugikan), melainkan pada umumnya, negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut;
4. hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana subjektif atau hukum pidana positif.<sup>44</sup>

Hukum adalah hasil tarik-menarik pelbagai kekuatan politik yang menjejawantah dalam produk hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian, medan pembuatan UU menjadi medan perbenturan dan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat UU akan

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Azas Azas Hukum Pidana*, cet 2, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 28-29.

<sup>44</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesi Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung, 2011, h. 47.

mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Tujuan penegakan hukum adalah untuk tercapainya kedamaian dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum dikatakan fungsional apabila tujuan tersebut telah tercapai, sehingga jika dilihat dari keseluruhan, maka penegakan hukum merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, penegakan hukum yang baik adalah apabila terdapat keselarasan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan dengan perilaku manusia sebagai pelaksananya.

Penegakan hukum merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan terhadap keberadaan dan berfungsinya nilai-nilai dasar demokrasi antara lain: jaminan terhadap keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, persamaan dan kebebasan serta perlindungan terhadap martabat manusia. Di samping itu, dalam penegakan hukum diperlukan adanya jaminan terhadap kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan. Kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan merupakan syarat dan kondisi agar azas negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial, ada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum negara berdasarkan undang-undang (*state law*) guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini berarti seluruh kegiatan berkenaan dengan upaya melaksanakan, memelihara, dan mempertahankan hukum positif sehingga hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai

---

<sup>45</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, h. 126.

pedoman dalam mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu perlindungan kepentingan manusia, baik secara perorangan maupun seluruh warga masyarakat. Penegakan hukum sangat dibutuhkan mengingat masih terjadinya peningkatan pelanggaran hukum dikalangan masyarakat.<sup>46</sup>

Penegakan hukum merupakan sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dari kaidah serta perilaku manusia, kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu persetujuan untuk menciptakan, memelihara, dan juga untuk mempertahankan perdamaian yang telah terbentuk.<sup>47</sup>

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas material/substansial. Oleh karena itu, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus ditunjukkan pada kualitas substantif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang muncul di dalam masyarakat saat ini, yaitu antara lain :

1. Adanya perlindungan hukum;
2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan sesame;
3. Tidak adanya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan;
4. Terwujudnya kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik atau kode profesi

---

<sup>46</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.197.

<sup>47</sup> Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Masalah hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.21.

5. Bersih dari praktek favoritism (pilih-pilih), korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mafia peradilan;

6. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Bahwasanya setiap tindak pidana yang umum sudah di atur oleh KUHP Indonesia yang lama mulai dari kejahatan yang ringan sampai dengan kejahatan yang berat, serta pelanggaran yang ringan sampai dengan pelanggaran yang berat. Semua tindak pidana yang dicantumkan di dalam KUHP itu juga memiliki stelsel pemidanaan/ancaman yang berbeda-beda pula sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh si pembuat tindak pidana.

## **B. Jenis-Jenis Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)<sup>48</sup>.

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi

---

<sup>48</sup> Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Gramedia, Medan, 2011, h. 6.

pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni:

1. takut berbuat dosa;
2. takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
3. takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi<sup>49</sup>.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan dalam penegakan hukum<sup>50</sup>.

Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>51</sup>. Mahmud M.D juga memberikan defenisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah

---

<sup>49</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 142.

<sup>50</sup> Mahmud Mulyadi, *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, h. 65-66.

<sup>51</sup> *Ibid.*

dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah<sup>52</sup>. Hal kehidupan bermasyarakat dan. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya<sup>53</sup>.

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakan hukumnya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan<sup>54</sup>. Lebih lanjut Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan dayaguna<sup>55</sup>.

Marc Ancel menyatakan politik hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan<sup>56</sup>.

A.Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 20.

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*

kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui;

1. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
2. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan<sup>57</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum dengan hukum pidana”<sup>58</sup>.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup

---

<sup>57</sup> *Op. Cit.*

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 23-24.

*social welfare policy* dan *social defence policy*<sup>59</sup>. Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana<sup>60</sup>.

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total.

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal<sup>61</sup>.

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan di atas, baik oleh A. Mulder maupun yang lain, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk

---

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008, h. 356.

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 391.

<sup>61</sup> *Ibid*.

pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi<sup>62</sup>.

### **C. Lembaga-Lembaga Penegak Hukum**

Yang dimaksud Penegak Hukum adalah lembaga atau instansi yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum yang berhubungan dengan proses peradilan yang diartikan sebagai proses pemungisian norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan keadaan yang aman dan tertib demi mensukseskan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.<sup>63</sup>

Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia diantaranya :

#### **1. Kepolisian**

Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat

---

<sup>62</sup> Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 256.

<sup>63</sup> Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan Ke II, Rajawali, Jakarta, 1998, h. 29.

karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. Tahun 1998 tuntutan masyarakat begitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.<sup>64</sup>

Maka selanjutnya Tap MPR No.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/Panglima ABRI, Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Karena dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa:

1. Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas,, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Artinya Polri bukan suatu lembaga /

---

<sup>64</sup> <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>, diakses 28 Agustus 2020.

badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### 1) Fungsi Kepolisian

Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Sedangkan Pasal 3:

1. Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
2. Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

#### 2) Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU No.2 tahun 20002 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi pada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

### 3) Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

#### 1. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah Community Policing, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari community policing tersebut. Namun, konsep dari Community Policing itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep Community Policing sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia ( Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan

(siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

## 2. Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

## 3. Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1) , yaitu wewenang ” diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur Criminal Justice sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum

acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

- a. Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
- b. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- c. Mencari serta mengumpulkan bukti;
- d. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- e. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

## **2. Kejaksaan**

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan fungsi dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP yakni :

Tugas Kejaksaan :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung.
4. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
5. Membuat surat dakwaan;
6. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
7. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
8. Melakukan penuntutan;
9. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
10. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
11. Melaksanakan penetapan hakim.

Fungsi Kejaksaan :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dan kegiatan yustisial pidana umum berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
2. Perencanaan dan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur di dalam dan diluar kirab undang-undang hukum pidana.
3. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hokum lainnya dalam perkara tindak pidana umum serta pengadminitrasiaannya.
4. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan, koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan instansi terkait berdasarkan peraturann perundang-perundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.
5. Pemberian sarana, konsepsi, tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum jaksa agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hokum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum.
6. Pembinaan dan peningkatan kemampuan keterampilan dan intregitas aparat tindak pidana umum di lingkungan kejaksaan.
7. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

### **C. Lembaga peradilan**

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

#### **D. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Marjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya<sup>65</sup>.

Saat ini pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menggunakan Sistem Pemasyarakatan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan:

“Sistem Pemasayarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat

---

<sup>65</sup> Marjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.3

untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Tujuan utama dari lembaga pemsayarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sitem pemidanaan dalam sistem perdilan pidana. Di dalam lembaga pemsayarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut

Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo, antara lain dikemukakan bahwa rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni disampingkan menimbulkan rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik supaya narapidana menjadi seseorang anggota sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain tujuan pidana penjara itu ialah pemasyarakatan<sup>66</sup>.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

---

<sup>66</sup> Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.166.

berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan :

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Fungsi

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. ( Pasal 3 UUD No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan ).

Sasaran Lembaga Pemasyarakatan :

Sasaran pembinaan dan Pembimbingan agar Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu ;

- Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Kualitas intelektual
- Kualitas sikap dan perilaku
- Kualitas profesionalisme / ketrampilan ; dan
- Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.
2. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan keamanan dan ketertiban.
3. Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
4. Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis.
5. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/ golongan narapidana
6. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30

7. Prosentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan prosentase di masyarakat.
8. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
9. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara, dan
10. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.

#### **D. Kewenangan Penegak Hukum**

Bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu badan/lembaga penyidikan (Kepolisian), lembaga penuntut umum (kejaksaan), lembaga pengadilan, dan lembaga pelaksana putusan/pidana (Lembaga Pemasyarakatan). Masing-masing lembaga penegak hukum tersebut memiliki kewenangan sebagai berikut :

##### 1. Kepolisian

Selain fungsi ada juga kewenangan kepolisian secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

- 2) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 5) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 6) Mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- 7) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 8) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- 9) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 10) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- 11) Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- 12) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- 13) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

- 14) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- 15) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- 16) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- 17) Mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional, melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- 18) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 19) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 20) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 21) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 22) Mengadakan penghentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 23) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

24) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

25) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## 2. Kejaksaan

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan RI sebagai berikut :

Pasal 30 Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
6. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

7. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan:
8. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
9. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
10. Pengawasan peredaran barang cetakan;
11. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
12. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
13. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

#### Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri

#### Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 33

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya

#### Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

### 3. Lembaga Peradilan

Wewenang lembaga peradilan dibagi dalam beberapa tingkatan peradilan yakni<sup>67</sup> :

#### 1. Pengadilan Negeri (Pengadilan Tingkat Pertama)

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU.

#### 2. Pengadilan Tinggi:

a. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

b. Memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan para hakim.

#### 3. Mahkamah Agung

a. Mengadili semua perkara yang dimintakan kasasi.

b. Meminta keterangan dari semua pengadilan di lingkungan peradilan

#### 4. Mahkamah Konstitusi

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>67</sup> <https://www.dictio.id/t/apa-tugas-dan-wewenang-lembaga-peradilan>, diakses 28 Agustus 2020.

- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. Lapas juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam lapas, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia tidak bisa lagi sebebaskan masyarakat di luar lapas. Orang-orang yang telah masuk dalam lapas dapat dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung karena selain tidak bisa lagi bebas bergerak, tetapi mereka juga akan dicap sebagai sampah masyarakat oleh lingkungannya.

Lembaga pemasyarakatan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pembinaan agar para warga binaan pemasyarakatan dapat menjadi manusia seutuhnya dengan menyadari kesalahan yang pernah diperbuat, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yaitu dengan menganut asas:

- Pengayoman
- Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
- Pendidikan
- Pembimbingan
- Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
- Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan
- Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

#### Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Pemasyarakatan

Sebagaimana tercantum dalam undang – undang No.12 tahun 1995 pasal 8 ayat 1 tentang Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang mempunyai Tugas dan Fungsi di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

### **BAB III**

## **TINJAUAN KHUSUS MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

#### **A. Pengertian Narkotika**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.

Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah

meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>68</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani "*narke*" yang berarti "terbius sehingga tidak merasakan apa-apa". Dalam encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian "*narcotic*" sebagai "*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*". Sedang "*drug*" diartikan sebagai "*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*". More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affect living protoplasm". Jadi "narkotika" merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya.<sup>69</sup>

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah narcotics pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan drug, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu<sup>70</sup>:

1. mempengaruhi kesadaran
2. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - a. penenang
  - b. perangsang (bukan rangsangan seks)
  - c. menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi

---

<sup>68</sup> Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 77.

<sup>69</sup> Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta, 2000, h. 13.

<sup>70</sup> *Ibid.*

karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya.

Atau dengan kata lain psikotropika adalah bahan atau zat baik alamiah maupun buatan yang bukan tergolong narkotika yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat. Yang dimaksud berkhasiat psikoaktif adalah memiliki sifat mempengaruhi otak dan perilaku sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan hingga ringan.

Banyak pengguna yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa ijin dari dokter. Meski efek kecanduan yang diberikan termasuk rendah, namun tetap saja bisa berbahaya bagi kesehatan. Data menunjukkan sebagian besar pemakai yang sudah mengalami kecanduan, dimulai dari kepuasan yang didapatkan usai mengkonsumsi zat tersebut yang berupa perasaan senang dan tenang. Lama-kelamaan pemakaian mulai ditingkatkan sehingga menyebabkan ketergantungan. Jika sudah mencapai level parah, bisa mengakibatkan kematian. Penyalahgunaan dari obat-obatan tersebut juga bisa

terancam terkena hukuman penjara. Karena itulah, meski beberapa manfaatnya sangat baik bagi kesehatan, namun jika berlebih dan tidak sesuai dengan anjuran dokter bisa menyebabkan efek yang berbahaya.

## **B. Jenis-Jenis Narkotika**

Berikut golongan narkotika yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika:

### - Narkotika Golongan I

Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ekstasi, Sabu dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

### - Narkotika Golongan II

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.

### - Narkotika Golongan III

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Kodein, Buprenorfin, Etilmorfin, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya

### - Golongan Psikotropika

Jika pernah mendengar amfetamin, itu adalah salah satu jenis obat-obatan termasuk dalam jenis psikotropika. Penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter agar bisa terhindar dari kecanduan. Efek menenangkan dan memberikan rasa bahagia membuat beberapa orang sengaja menyalahgunakan zat tersebut. Padahal pemakaiannya tidak boleh sembarangan karena termasuk dalam obat terlarang. Berdasarkan pada risiko kecanduan yang dihasilkan, golongan psikotropika dibagi menjadi 4, diantaranya adalah:

- Psikotropika Golongan I

Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenai sanksi hukum. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan, melainkan hanya sebagai pengetahuan saja. Contoh dari psikotropika golongan I diantaranya adalah LSD, DOM, Ekstasi, dan lain-lain yang secara keseluruhan jumlahnya ada 14 (empat belas). Pemakaian zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi penggunanya serta merubah perasaan secara drastis. Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level parah.

- Psikotropika Golongan II

Golongan II juga memiliki risiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak separah golongan I. Pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Golongan II ini termasuk jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan oleh pemakaiannya, misalnya adalah Metamfeamin, Amfetamin, Fenetilin, dan zat lainnya.

- Psikotropika Golongan III

Golongan III memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Namun begitu, penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja sistem juga akan menurun secara drastis. Pada akhirnya, tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus sampai tidak bangun-bangun. Penyalahgunaan obat-obatan golongan ini juga bisa menyebabkan kematian. Contoh dari zat golongan 3 diantaranya adalah Mogadon, Brupronorfina, Amorbarbital, dan lain-lain.

- Psikotropika Golongan IV

Golongan IV memang memiliki risiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun tetap saja jika pemakaiannya tidak mendapat pengawasan dokter, bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk kematian. Penyalahgunaan obat-obatan pada golongan IV terbilang cukup tinggi. Beberapa diantaranya bahkan bisa dengan mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan. Adapun contoh dari golongan IV diantaranya adalah Lexotan, Pil Koplo, Sedativa atau obat penenang, Hipnotika atau obat tidur, Diazepam, Nitrazepam, dan masih banyak zat lainnya yang totalnya ada 60 jenis.

Berikut ini adalah jenis narkotika yang sering disalahgunakan di Indonesia:

1. Heroin

Heroin alias diamorfin adalah hasil pengolahan morfin secara kimiawi. Narkotika yang satu ini dapat menimbulkan efek yang lebih kuat dibandingkan morfin itu sendiri. Beberapa efek samping yang timbul akibat penyalahgunaan heroin atau putaw, antara lain:

- Denyut nadi melambat
- Otot melemas
- Pupil mengecil

- Rasa percaya diri hilang
- Tekanan darah menurun

## 2. Ganja

Jenis-jenis narkotika lain yang sering disalahgunakan di Indonesia ialah ganja. Dikenal dengan nama lain kanabis atau marijuana, ganja adalah narkotika yang berasal dari tanaman *Cannabis sativa*. Ganja bisa menimbulkan efek samping berikut ini:

- Mulut dan tenggorokan terasa sangat kering
- Sulit mengingat
- Nafsu makan meningkat
- Euforia atau rasa senang berlebih
- Denyut nadi dan jantung lebih cepat

## 3. Kokain

Narkotika yang juga tergolong sering disalahgunakan adalah kokain, yang berasal dari tumbuhan *Erythroxylum coca*. Narkotika yang satu ini mengandung zat stimulan, sehingga efek samping yang timbul adalah:

- Perasaan gelisah
- Kejang-kejang
- Selera makan menurun
- Paranoid
- Euforia atau perasaan senang berlebihan

## 4. Opium

Opium adalah narkotika yang terbuat dari getah tumbuhan *Papaver somniferum*. Narkotika jenis ini dapat diolah menjadi morfin dan kodein. Beberapa efek samping yang timbul akibat penyalahgunaan opium, di antaranya:

- Merasa sangat bersemangat
- Waktu terasa berjalan lambat
- Pusing atau mabuk
- Birahi memuncak
- Gangguan pernapasan yang dapat berujung pada kematian

#### 5. Lysergic Acid Diethylamide (LSD)

Lysergic acid diethylamide atau LSD bersifat halusinogen, sehingga bila disalahgunakan bisa menimbulkan efek yang bervariasi. Beberapa efek yang mungkin muncul akibat penyalahgunaan LSD, di antaranya:

- Rasa nikmat yang luar biasa
- Kebingungan
- Panik tiba-tiba
- Tidak bisa mengendalikan emosi
- Perubahan persepsi penglihatan, penciuman, suara, perasaan dan tempat

#### 6. Kodein

Kodein adalah satu dari jenis-jenis narkoba yang bisa dijumpai pada obat batuk orang dewasa. Pada dosis yang tepat, kodein bisa bermanfaat, namun, apabila penggunaannya di luar pengawasan dokter atau disalahgunakan, efek samping yang muncul adalah:

- Euforia atau perasaan senang berlebihan
- Mual dan muntah
- Hipotensi atau tekanan darah sangat rendah
- Depresi
- Gangguan saluran pernapasan berat

#### 7. Morfin

Morfin adalah obat yang berfungsi untuk meredakan rasa nyeri derajat parah. Obat ini memengaruhi tubuh dalam merespons sakit atau nyeri. Pada penggunaan di bawah pengawasan dokter yang ahli, morfin bisa memberikan manfaat. Namun, jika disalahgunakan, morfin bisa memberikan efek samping sebagai berikut:

- Penurunan kesadaran
- Euforia atau rasa senang berlebihan
- Kebingungan
- Jantung berdebar-debar
- Mengakibatkan impotensi pada pria dan gangguan menstruasi atau haid pada wanita

#### 8. Sabu-sabu

Sabu-sabu tergolong sebagai satu dari sekian jenis-jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu atau metamfetamin adalah jenis narkotika berbentuk seperti kristal berwarna putih yang memiliki efek stimulan. Efek samping yang bisa terjadi akibat penyalahgunaan sabu-sabu, antara lain:

- Gangguan tidur
- Menurunnya konsentrasi hingga kehilangan ingatan
- Paranoid
- Detak jantung cepat
- Euforia atau sensasi bahagia yang berlebihan

Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika digolongkan menjadi:<sup>71</sup>

##### a. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa

---

<sup>71</sup> Masruhi Sudiro, *Op. Cit*, h. 14.

langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

#### b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.

### C. Ciri-Ciri Pengguna Narkotika

Narkotika awalnya membuat penggunanya merasa senang, tetapi secara perlahan, zat-zat tersebut akan memberikan efek samping yang membahayakan kepada orang yang mengonsumsinya. Penyalahgunaan narkotika oleh para penggunanya mungkin pada awalnya hanya sekedar coba-coba, tetapi, perlahan menjerat kehidupan penggunanya dan membuatnya sulit untuk lepas dari zat terlarang tersebut.

Menolong pengguna narkotika perlu dilakukan agar mereka tidak semakin terjerumus dan akhirnya mengakibatkan kematian. Untuk membantu orang yang terikat dengan narkotika, Anda tentunya perlu memahami ciri-ciri pengguna narkotika. Berikut adalah beberapa ciri-ciri umum pengguna narkotika menurut Badan Narkotika Nasional<sup>72</sup>:

#### 1. Perubahan penampilan fisik

Dari segi pakaian, pengguna bisa saja dulu berpenampilan rapi, tetapi tiba-tiba menjadi serampangan, mengalami perubahan fisik, seperti

---

<sup>72</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/29/19404861/ini.53.ciri.umum.pengguna.narkoba.menurut.bnn?page=all> diakses 22 Juli 2020.

terlihat lebih kurus, berkulit pucat, pupil yang membesar, gigi yang membusuk, rambut yang lebih sedikit, memiliki luka yang tak kunjung sembuh, dan mata yang kering atau berwarna merah.

## 2. Kesulitan untuk menikmati berbagai aktivitas

Penyalahgunaan narkotika mampu mengurangi energi emosional penggunanya sehingga membuat penggunanya kesulitan dalam menikmati aktivitas-aktivitas menyenangkan yang dulu disenangi.

## 3. Mudah Sakit

Ciri-ciri pengguna lainnya adalah lebih rentan sakit. Hal ini karena narkotika menurunkan daya tahan tubuh pengguna. Penggunanya akan lebih mudah mengalami infeksi bakteri, pneumonia, pilek, flu, serangan alergi, dan penyakit lainnya.

## 4. Halusinasi dan delusi

Ciri-ciri pengguna yang satu ini akan muncul bila adiksi yang dialami sudah parah. Pengguna dapat kehilangan kontak dengan realita serta mulai berhalusinasi dan berdelusi.

## 5. Jika diajak bicara jarang mau kontak mata

## 6. Bicara pelo/cadel

## 7. Jika keluar rumah sembunyi-sembunyi

## 8. Keras kepala/susah dinasehati

## 9. Impulsif

Pengguna makin lama akan makin sulit untuk berpikir secara logis dan akhirnya cenderung memilih melakukan hal-hal yang berisiko dan patut untuk dipertanyakan.

## 10. Sering menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang dia buat

Mereka akan cenderung menyalahkan orang lain akan setiap masalah yang dialami dan membuat berbagai alasan agar tidak terlihat salah.

11. Tidak konsisten dalam berbicara
12. Sering mengemukakan alasan yang dibuat-buat
13. Sering berbohong dan manipulatif

Ciri-ciri pengguna narkotika yang perlu diwaspadai adalah suka berbohong dan memanipulasi, umumnya mereka akan berbohong dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya untuk mendapatkan lebih banyak narkotika. Ia juga akan memanipulasi kondisinya sehingga orang-orang di sekitarnya tidak ada yang menyadari bahwa ia adalah seorang pengguna.

14. Sering mengancam, menantang atau sesuatu hal yang dapat menimbulkan kontak fisik atau perkelahian untuk mencapai keinginannya
15. Berbicara kasar kepada orangtua atau anggota keluarganya
16. Semakin jarang mengikuti kegiatan keluarga
17. Berubah teman dan jarang mau mengenalkan teman-temannya
18. Teman sebayanya makin lama tampak mempunyai pengaruh negatif
19. Mulai melalaikan tanggung jawabnya

Meskipun bukan ciri-ciri pengguna yang utama, tetapi ciri-ciri pengguna yang cukup terlihat adalah mengabaikan tanggung jawab demi mengutamakan narkotika. Misalnya, tidak mengurus anak, bolos sekolah, dan sebagainya.

20. Lebih sering dihukum atau dimarahi

21. Bila dimarahi, makin menjadi-jadi dengan menunjukkan sifat membangkang
22. Tidak mau memedulikan peraturan di lingkungan keluarga
23. Sering pulang lewat larut malam karena sering pergi ke diskotek, mal atau pesta
24. Memiliki masalah keuangan  
Tiba-tiba ingin meminjam uang tanpa alasan yang jelas bisa menjadi ciri-ciri pengguna narkoba, terkadang pengguna tsb bisa mencuri uang atau menjual barang-barang yang dimiliki untuk membeli narkoba karena selalu kehabisan uang
25. Barang-barang berharga miliknya atau milik keluarga yang dipinjam hilang dan sering tidak dilaporkan
26. Sering merongrong keluarga untuk meminta uang dengan berbagai alasan
27. Selalu meminta kebebasan yang lebih
28. Sangat tertutup
29. Awalnya pemakai narkoba bisa merupakan seseorang yang terbuka, tetapi saat narkoba menjerat hidupnya, penggunaanya dapat menjadi sangat tertutup dan bahkan melarang orangtua dan teman untuk masuk ke dalam kamarnya, waktunya di rumah banyak dihabiskan di kamar sendiri atau kamar mandi.
30. Jarang mau makan atau berkumpul bersama keluarga karena merasa malu dan bersalah.  
Pengguna biasanya akan merasa malu dan bersalah karena mengonsumsi zat terlarang tersebut. Akan tetapi, mereka masih

membutuhkan senyawa narkotika karena ada dorongan dari dalam dirinya akibat kecanduan.

31. Emosi tidak stabil atau naik turun
32. Berani berbuat kekerasan atau kriminal  
Pengguna akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan narkotika secara impulsif. Salah satunya adalah dengan melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri, merampok, dan sebagainya.
33. Ada obat-obatan, kertas timah, bong (botol yang ada penghisapnya) maupun barang-barang aneh lainnya (aluminium foil, jarum suntik, gulungan uang/kertas, dll)
34. Bau-bauan yang tidak biasa (di kamar tidur atau kamar mandi)
35. Sering makan permen karet atau permen mentol untuk menghilangkan bau mulut
36. Sering memakai kacamata gelap dan atau topi untuk menutupi mata telernya
37. Sering membawa obat tetes mata
38. Omongannya basa-basi dan menghindari pembicaraan yang panjang
39. Mudah berjanji, mudah pula mengingkari dengan berbagai alasan
40. Teman-teman lamanya mulai menghindar
41. Pupusnya norma atau nilai yang dulu dimiliki
42. Siklus kehidupan menjadi terbalik (siang tidur, malam melek/keluyuran)
43. Mempunyai banyak utang serta mengandalkan barang-barang atau menjual barang-barang

44. Bersikap aneh atau kontradiktif (kadang banyak bicara, kadang pendiam sensitif)
45. Paranioid (ketakutan, berbicara sendiri, merasa selalu ada yang mengejar)
46. Tidak mau diajak berpergian bersama yang lama (keluar kota, menginap)
47. Sering tidak pulang berhari-hari
48. Sering keluar rumah sebentar kemudian kembali ke rumah
49. Tidak memperbaiki kebersihan/kerapihan diri sendiri (kamar berantakan, tidak mandi)
50. Menunjukkan gejala-gejala ketagihan atau sakau  
Sakau terjadi saat pengguna narkotika tidak mendapatkan asupan narkotikanya. Inilah yang menjadi ciri-ciri pengguna paling utama sehingga mudah dikenali sebagai orang yang mengonsumsi narkotika. Saat sakau, ciri-ciri pengguna akan mengalami gejala berupa sakit kepala, menjadi sangat cemas, detak jantung makin cepat, mengalami serangan panik, menggigil, lemas, kram otot, dan insomnia
51. Sering meminta obat penghilang rasa sakit dengan alasan demam, pegal, lesu, atau obat tidur dengan alasan tidak bisa tidur
52. Suasana hati yang berubah-ubah  
Ciri-ciri pengguna lainnya suasana hati yang dapat berubah dengan cepat akibat dari ketidakseimbangan zat kimia dalam tubuh. Pengguna dapat mengalami paranoia, mudah kesal, mudah tersinggung, depresi, dan kecemasan yang muncul secara tiba-tiba.
53. Berubah gaya pakaian dan musik yang disukai

54. Meninggalkan hobi-hobi yang terdahulu
55. Pada anak usia sekolah motivasi sekolah menurun (malas berangkat sekolah, mengerjakan PR, atau tugas sekolah)
56. Di sekolah sering keluar kelas dan tidak kembali lagi
57. Sering menunggak uang sekolah atau biaya-biaya lainnya
58. Sering memakai jaket (untuk menutupi bekas suntikan, kedinginan, dll)

#### **D. Dampak Dari Penyalahgunaan Narkotika**

Dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya bagi individu dan keluarga tetapi juga bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dampaknya tidak hanya berupa fisik, materi, dan harta benda tetapi dapat pula merusak mental, perilaku, moral, agama, dan tatanan hidup sosial yang ada dalam masyarakat. Sehingga, bila narkotika dan zat terlarang lainnya sudah merajalela menjadi sesuatu yang dipandang biasa (budaya) maka dengan sendirinya dan mulai akan berubah menjadi rendah, dan hina. Sebab secara alamiah unsur-unsur yang menunjukkan kemuliaannya tidak dapat berfungsi dan berguna dengan baik dan wajar akibat pengaruh narkotika.

##### 1) Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan dan Psikologis

Dampak penyalahgunaan narkotika bukan saja hanya berdampak pada merosotnya psikis dan kualitas manusia, tetapi juga meningkatkan jumlah angka kriminalitas. Jenisnya bukan hanya kejahatan kecil, melainkan sudah kejahatan besar dan sadis, penipuan hingga sampai pembunuhan<sup>73</sup>.

---

<sup>73</sup> *Op. Cit.*

Gangguan penggunaan zat dikaitkan dengan berbagai efek kesehatan jangka pendek dan jangka panjang. Mereka dapat bervariasi tergantung pada jenis obat, berapa banyak dan seberapa sering diminum dan kesehatan umum orang tersebut. Secara keseluruhan, efek dari penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba bisa jauh jangkauannya. Mereka dapat mempengaruhi hampir setiap organ dalam tubuh manusia. Efek samping dari kecanduan narkoba dapat meliputi<sup>74</sup>:

- Sistem kekebalan yang melemah, meningkatkan risiko penyakit dan infeksi, tak jarang para pecandu narkoba juga rentan terserang HIV.
- Kondisi jantung mulai dari detak jantung yang tidak normal hingga serangan jantung, pembuluh darah melemah dan infeksi pembuluh darah dari obat yang disuntikkan.
- Mual dan sakit perut, yang juga bisa menyebabkan perubahan nafsu makan dan penurunan berat badan.
- Peningkatan ketegangan pada hati, yang menempatkan orang pada risiko kerusakan hati yang signifikan atau gagal hati.
- Kejang, stroke, kebingungan mental, dan kerusakan otak Penyakit paru-paru
- Masalah dengan ingatan, perhatian dan pengambilan keputusan, yang membuat hidup sehari-hari lebih sulit

Selain itu efek pada fisik akibat penyalahgunaan narkotika<sup>75</sup>:

- Merusak tulang rawan hidung

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Op. Cit.*

- Menghirup kokain melalui hidung bisa mengakibatkan kerusakan pada tulang rawan hidung.
- Mudah jatuh dan cedera, penyalahgunaan obat-obatan bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh, sehingga Anda lebih rentan untuk jatuh dan cedera.
- Meningkatkan risiko gangguan jantung, mengonsumsi zat-zat terlarang akan menaikkan tekanan darah dan detak jantung. Kondisi ini kemudian makin memberatkan kerja jantung serta pembuluh darah. Dengan itu, risiko Anda untuk terkena stroke, serangan jantung, dan kematian pun turut meningkat.
- Meningkatkan risiko penularan penyakit. Menggunakan obat-obatan dengan cara disuntik dapat berujung pada penularan hepatitis C, HIV, dan infeksi berbahaya lainnya. Terutama apabila Anda menggunakan jarum yang tidak steril.

#### Efek secara psikologis

Pengaruh secara psikologis penyalahgunaan narkotika dan zat psitoprika<sup>76</sup>:

- Menurunkan fungsi otak

Penyalahgunaan keduanya dalam jangka waktu lama dapat mengubah senyawa kimia dalam otak. Akibatnya, seseorang yang kecanduan obat-obatan bisa mudah lupa, sulit mengambil keputusan, dan mengalami penurunan kemampuan belajar.

- Lebih suka menyendiri

---

<sup>76</sup> *Op. Cit.*

Rasa cemas, gelisah, dan malu juga bisa muncul akibat ketergantungan zat-zat terlarang. Pengguna pun dapat merasa kesepian karena mereka cenderung menjauh dari pergaulan dan orang-orang terdekat.

- Meningkatkan risiko bunuh diri

Ketika terjadi masalah finansial, pengguna umumnya tidak segan-segan melakukan tindak kriminal demi memenuhi ketergantungannya. Hal ini kemudian dapat meningkatkan stres, depresi, dan kecemasan. Bahkan, sebuah studi menunjukkan bahwa tingkat kematian akibat bunuh diri lebih tinggi dua hingga tiga kali pada pencandu obat jenis opioid.

- Fungsi otak dan perkembangan normal remaja terganggu, mulai dari ingatan, perhatian, persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasinya.
- Menimbulkan ketergantungan, overdosis, dan gangguan pada organ tubuh, seperti: hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, reproduksi serta gangguan jiwa.
- Perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, misalnya tindakan asusila, asosial bahkan anti sosial.
- Akibat jarum suntik yang tidak steril dapat terkena HIV/AIDS, radang pembuluh darah, hepatitis b dan c, serta Tuber culosa.
- Menyebabkan gangguan kepribadian narsistik, gangguan histrionik dan sebagainya.
- Kerja lamban dan ceroboh
- Sering tegang dan gelisah
- Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal
- Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan

- Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh

## 2) Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kehidupan Sosial

Dunia narkotika dan zat terlarang lainnya sangat erat kaitanya dengan kriminalitas seperti pencurian, korupsi, sampai manipulasi demi barang haram tersebut. Penyalahgunaan narkotika bisa membuat manusia menjadi kejam dan tidak mempunyai rasa prikemanusiaan, serta budi pekerti rendah, berperangai buruk, dan berakhlak buruk. Selain berdampak buruk bagi dirinya penyalahgunaan narkotikajuga berdampak buruk bagi lingkunganya yaitu sebagai berikut<sup>77</sup>:

### a. Dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga

- 1) Tidak adanya tanggung jawab menafkahi anak dan istri
- 2) Pengeluaran keuangan meningkat untuk keperluan membeli narkotika dan pengobatannya.
- 3) Perilaku menyedihkan hati orang tua dan menjadi aib bagi keluarga, seperti berbohong, kasar, mencuri, menipu, tidak bertanggung jawab dan acuh tak acuh.
- 4) Suasana keluarga jadi tidak harmonis karna sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anak.

### b. Kehidupan bermasyarakat

- 1) Meningkatnya kriminalitas seperti perampokan, kekerasan dan pencurian di masyarakat.
- 2) Di kucilkan dari lingkungan masyarakat dan menjadi omongan buruk dilingkungan sekitar.

- 3) Terbentuknya kelompok yang meresahkan masyarakat misalnya premanisme sebagai lapisan masyarakat yang hidupnya tidak produktif, dan ketergantungan terhadap narkoba dan menjadi pengedar.

c. Kehidupan Bangsa dan Negara

- 1) Mafia perdagangan gelap narkoba dalam dan luar negeri
- 2) Masyarakat yang rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba
- 3) Kesenambungan pembangunan terganggu, negara menderita kerugian dari berbagai bidang

**E. Pengaturan Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia**

Lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan terobosan strategis yang menunjukkan keseriusan masyarakat dan elit negeri ini. Di dalamnya tersurat tegas serangkaian pasal penjatuhan hukuman pidana yang jauh lebih keras melahirkan dampak jera bagi pengedar dan bandar narkoba. Tentu saja sejalan pemahaman prinsip hukuman yang seberat-beratnya bagi penjahat narkoba sebagai wujud *extraordinary punishment* yang telah dibangun di berbagai negeri berkembang.

Berdasarkan hal tersebut itu tindak pidana narkoba memperoleh perhatian khusus dari pemerintah terbukti bahwa adanya indikasi dimasukkannya pidana narkoba dalam *ordinary crime*, dikarenakan dampaknya yang bersifat multidimensi Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan

ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke saentero bumi ini sebagai *transnational crime*.

Secara substansial, Undang-Undang Narkotika yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang jauh lebih keras, dan kewenangan BNN yang meningkat.

Pertama, pengobatan dan rehabilitasi. Pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika yang digunakan untuk dirinya sendiri yang diperoleh dari dokter dan dilengkapi dengan bukti yang sah. Melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi kewajiban bagi para pecandu. Selanjutnya pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga.

Kedua, kewenangan BNN di bidang penyelidikan dan penyidikan. Porsi besar bagi BNN, adalah mencegah, memberantas penyalahgunaan, dan peredaran narkotika serta prekursor narkotika. BNN juga dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. Dalam konteks pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk

melakukan penyidikan terhadap kejahatan narkoba, dan prekursor narkoba. Kewenangan tersebut menuntut implementasi secara sinergis dengan pihak kepolisian yang memiliki tugas dan kewenangan menangani tindak pidana narkoba, yang berkarakteristik *extraordinary crime* tersebut.

Ketiga, putusan rehabilitasi bagi para pecandu Narkoba diarahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim juga diberikan wewenang kepada pecandu yang tidak bermasalah melakukan tidak pidana narkoba untuk ditetapkan menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini sangat relevan dengan isu HAM yang humanis.

Keempat, peran serta masyarakat. Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut.

Kelima, ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang yang baru tersebut dicantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, jauh lebih keras dibanding Undang-Undang Narkoba yang lama. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkoba. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi

yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkoba.

Dalam konteks ini *extraordinary punishment* dimaknai sebagai penjatuhan hukuman yang sangat serius dan sangat berat dengan mempertimbangkan berbagai aspek lain dengan tujuan menimbulkan efek jera setinggi mungkin bagi siapa saja yang melakukan kejahatan narkoba.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni<sup>78</sup>:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(b));

---

<sup>78</sup> Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 256.

3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana

tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

## **BAB IV**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENYIMPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB MUARA BUNGO**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyimpan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo**

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan memeeprtahankan kedamaian pergaulan hidup. Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum.

Friedman menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum, pertama, mempunyai struktur. Aspek kedua, substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termaksud pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Subtansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya

hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan<sup>79</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)<sup>80</sup>. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkoba baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina narapidana.<sup>81</sup>

Oleh karena itu setiap terjadi penyelundupan narkoba dan psikotropika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, dengan modus operandi yang beraneka ragam, salah satu diantaranya menyelundupkan melalui barang bawaan pada saat kunjungan. Hal ini dilakukan oleh pengedar yang tidak menutup kemungkinan melibatkan

---

<sup>79</sup> Siswantoro Sunarno, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiolog Hukum*,

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 6.

<sup>80</sup> Harsono, *Op. Cit.*

<sup>81</sup> Muhammad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Kementerian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013, h. 328.

petugas pemasyarakatan, sehingga terjadi peredaran gelap narkoba dan psikotropika di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan semestinya mampu menjadi tempat yang aman, tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Dengan banyaknya kasus yang mencuat belakangan ini, disinyalir Lembaga pemasyarakatan tidak lagi steril dari narkoba.<sup>82</sup>

Dalam hal kasus peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkoba ini berlaku baik bagi narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terbukti terlibat. Terkait dengan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyebutkan system pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab<sup>83</sup>.

Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permen No. 6 Tahun 2013). Pasal 4 angka 7 Permen tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa,

---

<sup>82</sup> *Op. Cit.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas meneruskan kepada instansi yang berwenang (Pasal 17 Permen No. 6 Tahun 2013).

Seperti kasus yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, seorang narapidana yang bernama Firdaus R Alias Fir Alias Gaek Bin Ramli kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram, terdakwa dijerat dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kasus seperti ini tentu menunjukkan bahwa peredaran narkotika dalam tahanan benar-benar nyata, dan juga tidak terdapat bukti bahwa memidanakan akan menghentikan konsumsi narkotika seseorang.<sup>84</sup> Sehingga, aktivitas peredaran narkotika tetap dilakukan meskipun harus menembus dinding institusi pemasyarakatan.

Tindakan yang dilakukan lapas adalah suatu implementasi dari usaha penanggulangan kejahatan pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana, yang terdiri dari subsistem Kepolisian, subsistem Kejaksaan, subsistem Kehakiman dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan.

Mekanisme proses penegakan hukum oleh penegak hukum khususnya penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana, yang terdiri dari subsistem Kepolisian, subsistem Kejaksaan, subsistem

---

<sup>84</sup> Astried Permata, Naila Rizqi Zakiyah, Arinta Dea, *Op.Cit.*, h. 13

Kehakiman dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang kedapatan menyimpan narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan. Prosesnya dimulai dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) didalam Lembaga Pemasyarakatan oleh bagian Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, setelah berkas pemeriksaan lengkap langsung ditindaklanjuti ke pihak Kepolisian untuk tahap penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya pihak Kepolisian melengkapi berkas-berkas perkara dan segera dilimpahkan ke Kejaksaan, untuk selanjutnya pihak Kejaksaan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan untuk selanjutnya dilakukan proses persidangan, tahap pemeriksaan sidang yang dilakukan oleh hakim dan tahap eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan yang diteruskan ke lembaga pemasyarakatan

Terkait dengan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyebutkan system pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sebagai peraturan pelaksanaan UU Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permen No. 6 Tahun 2013). Pasal 4 angka 7 Permen tersebut melarang setiap narapidana

atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.

Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan termasuk tindak pidana, sehingga Kepala Lembaga Pemasyarakatan bisa meneruskan proses penegakan hukumnya keada instansi yang berwenang sesuai pasal 17 Permenkumham RI no. 6 tahun 2013.

Namun ada juga kasus narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dalam lembaga pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo yang penegakan hukumnya tidak berjalan sampai sekarang, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana bernama Herman alias Man yang kedapatan oleh petugas melakukan kontak telepon kepada seseorang bernama Surawi diluar Lembaga Pemasyarakatan untuk mengambil sebuah paket berisi narkotika untuk dinatar kepada seseorang diluar Lembaga Pemasyarakatan, kasus ini telah di proses oleh bagian Kemananan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo namun sampai sekarang tidak diteruskan ke pihak kepolisian. Permasalahan ini juga menunjukkan tidak berjalannya penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pola peredaran narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB muara Bungo melalui cara-cara sebagai berikut<sup>85</sup>:

---

<sup>85</sup>Ridha Ansari, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, Wawancara Tanggal 20 Juli 2020.

- 1) dibawa oleh pengunjung melalui pintu loket kunjungan dengan memanfaatkan situasi kunjungan bagi penghuni dan pada jam-jam kunjungan resmi;
- 2) dibawa oleh pengunjung melalui pintu utama (portir) dengan memanfaatkan situasi kunjungan bagi penghuni dan pada jam-jam kunjungan resmi;
- 3) dibawa oleh pengunjung melalui pintu utama (portir) diluar jam kunjungan resmi, tetapi pengunjung hanya sampai pintu portir;
- 4) petugas sebagai fasilitator dalam memberikan tempat/ruangan untuk bertemunya penghuni dengan kurir yang membawa narkotika dan psikotropika. Kurir tersebut dapat masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui pintu utama (portir) diluar jam kunjungan resmi, dengan alasan akan bertemu dengan petugas;
- 5) dibawa oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (sebagai kurir) melalui pintu utama (portir).

Fakta bahwa Lembaga Pemasyarakatan seperti ini menyisakan pertanyaan mengapa lapas yang merupakan lembaga untuk merehabilitasi seseorang yang melakukan tindak pidana justru menjadi tempat mereka mengulangi tindak pidana tersebut?. Menurut penulis ini dikarenakan lemahnya pengawasan internal institusi terhadap penghuninya, sehingga menimbulkan celah yang memungkinkan para terduga nekat beraksi atau bisa jadi sejak awal, penanganan problem secara pidana kepada semua orang yang terkait dengan narkotika bukanlah solusi yang dapat memecahkan masalah. Dari kedua jawaban tersebut, keduanya sama-sama mempersoalkan produk hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, namun memiliki arah yang berbeda dalam

menjawab persoalan. Ini mengindikasikan produk hukum yang ada tidak dapat menyelesaikan masalah.

Masalah penegakan hukum sebenarnya terjadi karena faktor faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor faktor sebagai berikut : Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>86</sup> Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara

Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsekuensi logis yang timbul, hukum harus menjadi center of action, semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa semua tindakan pemerintah (pemegang kekuasaan) dan subjek hukum didasarkan pada hukum, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan fungsi hukum di negara hukum. Problema dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia perlu untuk dipotret

---

<sup>86</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 8.

dan petakan. Tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, penegak hukum khususnya pihak Lembaga Pemasyarakatan belum melakukan penegakan hukum yang maksimal karena adanya kasus narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai sekarang penegakan hukumnya tidak berjalan.

#### **B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Menyimpan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo**

Dalam upaya untuk melakukan penegakan hukum terkait peredaran narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan prakteknya tentu tidak mudah, banyak kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo Ridha Ansari, A.Md.IP, SH, M.Si, memberikan penjelasan terkait kendala-kendala yang dihadapinya tersebut. Berikut adalah kendala dan hambatan yang di hadapi<sup>87</sup>:

##### **1. Sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan**

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan

---

<sup>87</sup> Ridha Ansari, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo, Wawancara Tanggal 20 Juli 2020.

rencana. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau alat pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang berhubungan dengan organisasi kerja. Kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi membuat sistem pengawasan dan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi kurang maksimal<sup>88</sup>.

Seperti diketahui bahwa peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan tersebut. Pintu utama Lembaga Pemasyarakatan ditengarai menjadi kesempatan atau peluang masuknya narkoba. Namun dengan kurangnya sarana dan prasarana seperti alat deteksi ini, maka penyelundupan narkoba akan dengan mudah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena itu salah satu yang menjadi kendala Aparat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo adalah kurangnya atau tidak adanya sarana dan prasarana untuk mendeteksi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.

## 2. Kualitas dan mutu Sumber Daya Manusia aparat Lembaga Pemasyarakatan

Sebagian besar dari petugas Lapas dan Rutan belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan. Pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga,

---

<sup>88</sup> *Op. Cit.*

tak bisa dipisahkan dari kondisi sumber daya petugas yang secara umum tidak cukup kapabel. Hal ini di antaranya disebabkan oleh: Sistem perekrutan yang tidak didasari oleh kebutuhan kualifikasi personil. Lemahnya keterkaitan kurikulum Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP) sebagai institusi yang menghasilkan lulusan untuk bekerja pada Lembaga Pemasarakatan, padahal jumlah mereka sangat signifikan dan menduduki posisi-posisi penting. Kurangnya pengkayaan kemampuan petugas Lapas dan Bapas melalui pelatihan-pelatihan, dan buruknya sistem gaji dan tunjangan pegawai Lapas dan Bapas yang berpengaruh pada kinerja personil dan lembaga. Mekanisme evaluasi kerja dan jenjang karir petugas yang tak jelas dan transparan.

Selain itu, faktor penyebab rendahnya kualitas mutu Sumber Daya Manusia aparat Lembaga Pemasarakatan adalah karena kurangnya pengetahuan aparat Lembaga Pemasarakatan tentang narkotika itu sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kurangnya pengetahuan aparat atau petugas Lembaga Pemasarakatan tentang narkotika juga mempengaruhi sistem keamanan Lembaga Pemasarakatan apalagi dengan tidak tersedianya alat deteksi yang membuat petugas Lembaga Pemasarakatan harus menjalankan tugasnya secara manual. Menjalankan tugas menjaga keamanan Lembaga Pemasarakatan agar tidak terjadi peredaran narkotika tanpa alat deteksi atau secara manual haruslah dibekali dengan pengetahuan yang tinggi tentang narkotika. Petugas yang kurang wawasan atau pengetahuannya tentang narkotika secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan. Karena dengan ketidaktahuannya tersebutlah pengedar

narkotika berani membawa masuk narkotika dan narapidana yang mengkonsumsi narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Hal tersebut terjadi karena, tidak semua petugas dapat mengenal jenis dan bentuk dari narkotika dan zat terlarang itu sendiri. Para petugas hanya melakukan pemeriksaan standar seperti pemeriksaan barang bawaan pengunjung dan penulisan identitas pengunjung yang dilakukan secara manual. Proses tersebut bisa dikatakan sangat minim untuk diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada jenis-jenis narkotika yang sulit untuk dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu. Bagi orang awam akan narkotika dan zat terlarang lainnya, sabu-sabu bisa terlihat seperti gula atau garam biasa karena bentuknya yang hampir sama.

Jika aparat atau petugas Lembaga Pemasyarakatan pun ikut sulit membedakan jenis dan bentuk narkotika seperti orang awam pada umumnya maka peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan sangat mudah. Oleh karena, aparat Lembaga Pemasyarakatan harusnya melakukan pelatihan tentang pengetahuan mengenai jenis-jenis narkotika. Menurut penulis selain memberikan pelatihan tentang pengetahuan mengenai jenis-jenis narkotika, para aparat Lembaga Pemasyarakatan yang berhasil meringkus atau menangkap penyelundup narkotika diberikan penghargaan atau kenaikan pangkat. Hal ini akan menstimulasi para aparat Lembaga Pemasyarakatan untuk lebih semangat dalam memberantas penyelundupan narkotika di dalam Lembaga Kelas IIB Muara Bungo.

### **C. Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo**

Dalam sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang mana diartikan sebagai suatu proses sejak seorang narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan. sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>89</sup> Dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah “Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan”, adapun nilai-nilai yang terdapat pada prinsip-prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan yaitu<sup>90</sup>

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Yang dimaksud disini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ketata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya financial dan material tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan Negara.

---

<sup>89</sup> Adi sujatno, Dkk, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, 2008, h. 115.

<sup>90</sup> *Ibid.*

2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara. Yaitu tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik yang merupakan tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk merasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Untuk itu harus diadakan pemisahan antara lain, yang residivis dan yang bukan, yang tindak pidana berat dan yang ringan, macam tindak pidana yang dilakukan, dewasa, dewasa muda, pemuda dan anak-anak, laki-laki dan wanita, orang terpidana dan orang tahanan/ titipan. Pada waktu sekarang pada prinsipnya pemisahan-pemisahan itu memang dilakukan, walaupun dalam satu bangunan, terhubung masih kekurangan gedung-gedung untuk pengkhususan itu. Akanterpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>91</sup>

Pemasyarakatan juga berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaannya untuk dapat berinteraksi secara sosial di dalam masyarakat. Karena narapidana yang telah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, biasanya ia akan merasa terasingkan. Sehingga disini pembinaan dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 12

---

<sup>91</sup> *Op. Cit*

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut <sup>92</sup>:

- Tahap Pertama (Maximum security) pada tahap ini setiap narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan tentang dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, sikorban dri perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.
- Tahap Kedua (Medium security) pada tahap ini terpidana telah menjalani masa pembedaan sejak diterima sampai  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana. Masa ini adalah tahap lanjutan dari pengenalan, bahwa narapidana sudah mulai mengenali narapidana ataupun petugas.
- Tahap Minimum security pada tahap ini masa pidana yang dijalani sudah mencapai lebih  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana. Menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan narapidana telah mencapai kemajuan baik secara fisik maupun mental dan juga segi ketrampilannya maka wadah proses pembinaan diperluas dengan pengenalan asimilasi.
- Tahap Terakhir pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang

---

<sup>92</sup> Haryanto Dwiatmojo, *Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal perspektif vol XVIII, 2013, h. 67.

dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa hukuman dari narapidana yang bersangkutan.

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilapan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana. Perlindungan hukum yang diberikan adalah bentuk kepentingan bersama dalam upaya pembangunan nasional.

Menurut Satjipto Rahardjo, penggunaan hukum sebagai instrumen demikian itu merupakan perkembangan mutakhir dalam sejarah hukum. Untuk bisa sampai pada tingkat perkembangannya yang demikian itu memang diperlukan persyaratan tertentu, seperti timbulnya pengorganisasian yang demikian itu tentunya dimungkinkan oleh adanya kekuasaan di pusat yang makin efektif, dalam hal ini tidak lain adalah negara<sup>93</sup>.

Umumnya pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Berikut ini adalah upaya-upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo :

---

<sup>93</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995, h. 90.

## 1. Upaya Preventif

Upaya di jelaskan sebagai usaha suatu cara, sedangkan preventif dalam istilah bahasa Inggris berarti pencegahan atau mencegah. Dalam referensi lain preventif adalah penyampaian suatu maksud untuk mencari jalan keluar atau bersifat mencegah supaya jangan terjadi. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya Preventif juga dapat di maksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Berikut ini adalah upaya-upaya preventif terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo <sup>94</sup>:

### a. Memaksimalkan Penggeledahan

Pintu utama atau pintu depan lembaga pemasyarakatan ditengarai merupakan tempat peluang masuknya narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan. Seperti yang diketahui bahwa system keamanan lapas masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dilakukan penggeledahan semaksimal mungkin terhadap pengunjung lembaga pemasyarakatan. Pemeriksaan barang bawaan serta pendataan pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Tidak hanya kepada pengunjung lembaga pemasyarakatan, tetapi juga kepada setiap narapidana akan dilakukan penggeledahan khusus jika dicurigai memiliki narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>94</sup> Ridha Ansari, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, Wawancara Tanggal 20 Juli 2020.

Upaya tersebut dilakukan karena jika dikembalikan lagi kepada faktor SDM petugas lembaga pemasyarakatan yang minim pengetahuannya tentang narkotika dan tidak tersedianya alat deteksi, maka pengedar narkotika yang ingin membawa masuk narkotika ke dalam lapas akan berusaha dengan berbagai cara untuk menyembunyikan narkotika tersebut. Misalnya saja dengan menyembunyikan narkotika di dalam pakaian dalam, yang secara manual tidak dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan. Kelemahan proses pengeledahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pengedar narkotika maupun narapidana yang membutuhkan narkotika. Seringkali petugas lapas kecolongan dengan cara seperti itu. Hal serupa pun harus dilakukan kepada narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pengeledahan secara khusus haruslah diberikan kepada setiap narapidana yang dilakukan secara rutin oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, bantuan dari pihak kepolisian pun ada yaitu berupa sidak yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- b. Meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu SDM petugas lembaga pemasyarakatan

Kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas mutu SDM petugas lembaga pemasyarakatan sehingga menjadi faktor terjadi peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana kerja petugas lembaga pemasyarakatan agar dapat meningkatkan kualitas mutu SDM petugas lembaga pemasyarakatan. Salah satu caranya

adalah dengan mengadakan alat deteksi narkoba dan pembekalan ilmu pengetahuan tentang narkoba terhadap petugas lembaga pemasyarakatan.

Sarana dan prasarana yang baik akan ikut membantu kinerja petugas lembaga pemasyarakatan yang akan meningkatkan SDM petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Dalam upaya untuk meningkatkan SDM petugas lembaga pemasyarakatan yang bersih, jujur, bermoral tidak korup, dan dapat di percaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas lembaga pemasyarakatan. Petugas lembaga pemasyarakatan seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung SDMnya. Selain itu juga di siapkan bonus atau penghargaan bagi aparat lembaga pemasyarakatan yang berhasil menangkap penyelundup narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan.

c. Melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi narapidana agar dapat kembali menjalani hidup yang baik dan tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukannya. Terkait masalah peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, pembinaan narapidana yang pernah tersangkut masalah narkoba akan sangat berperan dalam upaya untuk memulihkan narapidana kembali kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Berdasarkan analisis penulis, selain memberikan efek

jera, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan terhadap narapidana. Tujuannya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-haknya. Untuk melaksanakannya diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Pembinaan di dalam lapas meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan dapat kembali menjadi manusia seutuhnya yang bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan narapidana sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana juga adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan ataupun keterampilan yang dapat menjadikan mereka sebagai manusia-manusia yang memiliki potensi diri, memiliki sumber daya yang dapat mengisi pembangunan bangsa dan Negara

## 2. Upaya Represif

Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Pihak Kepolisian melakukan upaya represif berupa sidak mendadak yang dilakukan tiga kali setiap tahunnya. Pihak Lembaga Perasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Perasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan. Selain itu upaya represif di Lembaga Pemasyarakatan yaitu menitikberatkan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana sesuai dengan Pasal 20 Permenkumham No 33 tahun 2015 yakni :

1. Untuk mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang meliputi:
  - a. pelanggaran disiplin;
  - b. pelarian;
  - c. terancam jiwanya;
  - d. membahayakan jiwa orang lain;
  - e. memiliki potensi mengembangkan jaringan kejahatan; dan

f. mengancam stabilitas keamanan negara.

2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:

a. sel tutupan sunyi;

b. sel isolasi; dan

c. blok hunian

khusus.

3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Pengamanan dengan seizin Kepala Lapas atau Rutan.

Selain upaya-upaya tersebut diatas, menurut analisa penulis konsep rehabilitasi harus dipahami oleh seluruh penegak hukum, sehingga penegak hukum tidak hanya berorientasi pada tangkap, tahan dan penjarakan, tapi lebih kepada tangkap lalu rehabilitasi. Mindset tangkap, tahan dan penjarakan terhadap pengguna narkoba itu bentuk penanganan klasik yang hanya akan membuat lembaga pemasyarakatan menjadi penuh dengan penyalahguna narkoba. Ketika mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan, mereka bercampur dengan bandar atau sindikat maka si penyalahguna akan mendapat permasalahan baru yang muncul<sup>95</sup>.

Ketika sistem peradilan itu mengedepankan spirit dekrimalisasi dan depenalisasi terhadap penyalahguna narkoba, maka lembaga pemasyarakatan tidak akan dipadati oleh kasus penyalahguna narkoba. Pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba baik itu yang berada di dalam tahanan atau tidak, merupakan bentuk implementasi dari amanah Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 54 yang menyatakan

---

<sup>95</sup> M. Ridha Ma'roef, *Narkoba Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaya, Jakarta, 1986, h. 109.

bahwa penyalahguna narkotika berhak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Memang perlu pendekatan yang lebih realistis dan humanis dalam penanganan penyalahguna narkotika.

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina warga binaan juga berfungsi sebagai lembaga terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna, sehingga melalui program ini diharapkan mereka dapat kembali berperan aktif di masyarakat dalam keadaan sudah lepas dari ketergantungan (adiksi). Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi pusat penanggulangan terpadu bagi penyalahgunaan narkotika. Sehingga dalam hal ini upaya penegakan hukum haruslah didasarkan pada filosofi dari hukum yang sebenarnya, sebagaimana sesuai dengan teori progresif yang pada intinya menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum<sup>96</sup>. Hukum bertugas melayani masyarakat, bukan masyarakat yang bertugas melayani hukum.

---

<sup>96</sup> M. Ridha Ma'roef, *Op. Cit.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menyimpan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo tidak berjalan maksimal karena terbukti adanya kasus narapidana atas nama Herman alias Man yang melakukan tindak pidana narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai sekarang proses penegakan hukumnya tidak berjalan, tetapi ada juga kasus terhadap narapidana bernama Firdaus yang kedapatan menyimpan narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan penegakan hukumnya berjalan baik dan telah divonis 1 (satu) tahun penjara sesuai ketentuan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Bahwa Kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap narapidana yang menyimpan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo ialah sebagai berikut :
  - a. Kurangnya sarana dan prasarana
  - b. Kurangnya mutu SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan
  - c. Lemahnya Pengawasan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan.

3. Bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap narapidana yang menyimpan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo?
- a. Upaya Preventif atau upaya pencegahan yaitu dengan memaksimalkan penggeledahan kunjungan, meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu SDM Petugas, meningkatkan penggeledahan serta melakukan tes narkotika terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan beserta Petugas, dan Melakukan Pembinaan terhadap setiap narapidana.
  - b. Upaya Represif atau upaya penanggulangan yaitu menitikberatkan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana sesuai dengan Pasal 20 Permenkumham No.33 Tahun 2015.
  - c. Upaya Rehabilitasi yaitu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan penyembuhan dan pemulihan kondisi para korban penyalahgunaan narkotika yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

## **B. Saran**

Saran yang diperoleh dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menyimpan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, bahwa pemenjaraan tidak menghentikan aktivitas terkait narkotika, dan justru membebani sistem pemasyarakatan yang ada. Oleh sebab itu diperlukan perubahan pendekatan penanganan narkotika agar penyelesaian problem narkotika dapat lebih efektif, efisien, menjunjung

tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, dan menjawab akar persoalan dengan tepat. Pendekatan pada problem narkotika hendaknya tidak hanya menyoal penegakan hukum, sebab problem narkotika memiliki aspek lain yang justru lebih fundamental untuk diperhatikan. Hal ini telah terbukti dari penelitian ini, yaitu tidak terselesaikannya peredaran narkotika dengan pendekatan yang terpaku pada pemenjaraan. Dengan bukti-bukti yang ada, kita pantas mengatakan bahwa kebijakan perlu beralih dari pemenjaraan menjadi bentuk yang lebih humanis dan bijaksana, seperti memperkuat pendekatan berbasis kesehatan masyarakat.

2. Dalam menghadapi kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap narapidana yang menyimpan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, perlunya pengadaan sarana dan prasarana yang canggih, seperti alat deteksi narkotika dan zat terlarang lainnya untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo. Perlunya peningkatan mutu SDM aparat atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo baik dari pengetahuan tentang narkotika maupun peningkatan kesejahteraan.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap narapidana yang menyimpan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo perlunya koordinasi antar-instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu BNN dan Polri untuk efektivitas dalam penanganan kasus.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-Buku

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Adi sujatno Dkk, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Masalah hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, Zat adiktif)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Dadang Sunendar, *Kamus Besar Bahasa Inonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2016*.

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung, 2011.

- Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Jimly Assidiqi, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- J.T.C. Simontakir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Lisa, Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2019.
- Mahmud Mulyadi, *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.

- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum Pidana*, Gramedia, Medan, 2011.
- Marjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta, 2000.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- M. Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Djaya, Jakarta, 1986.
- Ratna, W.P, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017.
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Saleh, Wantjik K, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Paramestika, Jakarta, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002.
- Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.
- Siswanto Sunarno, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.

\_\_\_\_\_, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, 1998

\_\_\_\_\_, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Kesembilan, Jakarta, 1999.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Victorio H. Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009.

## II. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1995. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta.

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### III. Jurnal

Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Reformasi, Jurnal Hukum Vol. VIII, No 2, September 2005.*

Elrick Christover Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Hukum, Vol. II/No. 4/Agustus/2013.*

Haryanto Dwiatmodjo, *Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Perspektif Vol XVIII Tahun 2013.*

Imron Rosyadi, *Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Sains dan Inovasi III No. 2 Tahun 2007.*

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011 Edisi Tahun 2012*, 2012.

Monika Suhayati, *Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan*, Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015.

Muhammad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Kementrian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013,

#### IV. Internet

<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana.html>, diakses 16 juli 2020.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba#:~:text=Narkoba%20adalah%20singkatan%20dari%20narkotika,%2C%20psikotropika%2C%20dan%20zat%20adiktif>, diakses tanggal 20 Juli 2020.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/29/19404861/ini.53.ciri.umum.penggunaan.narkoba.menurut.bnn?page=all>, diakses tanggal 20 Juli 2020.

<https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>, diakses tanggal 28 Agustus 2020.

